



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)
TERHADAP PEMBERHENTIAN ANGGOTA KPUD PAMEKASAN
(STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR : 30/DKPP/PKE/I/2012)**

*A JURIDICAL ANALYSIS ON CONSIDERATION LAW THE COUNCIL
OF HONOR ENFORCEMENT ELECTION (DKPP) TO
FIRED OF KPUD PAMEKASAN MEMBER
(STUDY OF DKPP VERDICT NUMBER: 30/DKPP/PKE/I/2012)*

ARIEF RACHMAN HADI
NIM : 070710191072

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)
TERHADAP PEMBERHENTIAN ANGGOTA KPUD PAMEKASAN
(STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR : 30/DKPP/PKE/I/2012)**

*A JURIDICAL ANALYSIS ON CONSIDERATION LAW THE COUNCIL
OF HONOR ENFORCEMENT ELECTION (DKPP) TO
FIRED OF KPUD PAMEKASAN MEMBER
(STUDY OF DKPP VERDICT NUMBER: 30/DKPP/PKE/I/2012)*

ARIEF RACHMAN HADI
NIM : 070710191072

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya ...”

*“Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudahnya” **

* Dikutip dari Mark R. Douglas, *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hal.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)
TERHADAP PEMBERHENTIAN ANGGOTA
KPUD PAMEKASAN
(STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR : 30/DKPP/PKE/I/2012)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

ARIEF RACHMAN HADI
NIM : 070710191072

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 SEPTEMBER 2013**

**Oleh :
Pembimbing**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001**

Pembantu Pembimbing

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H
NIP : 197004101998021001**

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)
TERHADAP PEMBUBARAN ANGGOTA KPUD PAMEKASAN
(STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR : 30/DKPP/PKE/I/2012)**

Oleh :

ARIEF RACHMAN HADI
NIM : 070710191072

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H
NIP. 197004101998021001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12
Bulan : September
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

TOTOK SUDARYANTO, S.H, M.S.
NIP : 195701221982031002

ROSITA INDRAYATI, S.H, M.H.
NIP : 197805312005012001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H. M.Hum.** : (.....)
NIP : 197105011993031001

2. **IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197004101998021001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arief Rachman Hadi
NIM : 070710191072
Fakultas : Hukum
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Pemberhentian Anggota KPUD Pamekasan (Putusan DKPP Nomor 30/DKPP/PKE/I/2012)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 September 2013
Yang menyatakan,

ARIEF RACHMAN HADI
NIM : 070710191072

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Pemberhentian Anggota KPUD Pamekasan (Putusan DKPP Nomor 30/DKPP/PKE/I/2012)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing sekaligus selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H, M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Pihak KPU Propinsi Jawa Timur di Surabaya, KPU Kabupaten Jember dan KPU Kabupaten Pamekasan yang telah berkenan untuk memberikan data-data penting terkait perolehan data Putusan DKPP Nomor 30/DKPP/PKE/I/2012 ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

8. Orang tua, saudara, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, Yurio, Luhur, Nurul Songot, Hendra, Rico, Ricky, dan teman-teman lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 12 September 2013
Penulis,

Arief Rachman Hadi

RINGKASAN

Salah satu permasalahan menarik dalam salah satu pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pamekasan yang dilaksanakan bulan Januari 2013 yang lalu. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan memasuki babak baru. Sejumlah 5 (lima) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pamekasan akhirnya dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta. Dalam Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 berbunyi menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu T1, T2, T3, T4 dan T5, terhitung sejak dibacakan putusan ini. Masing-masing, H. Moh. Ramli selaku Ketua KPU dan anggotanya, yakni M. Dohiri, Nur Azizah, Ali Wafa dan Atnawi. Putusan tersebut dibacakan oleh Jimly Asshidiqi dan Nur Hidayat Sardini, secara bergantian. Selain itu, putusan memerintahkan KPU Jatim untuk mengambil alih pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pamekasan dan memerintahkan kepada KPU Republik Indonesia dan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan DKPP ini. Rumusan Masalah meliputi : (1) Apa pertimbangan yuridis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Pembubaran Anggota KPUD Pamekasan ? dan (2) Apakah Pembubaran Anggota KPUD Pamekasan melalui Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 30/DKPP/PKE/I/2012 sudah sesuai dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui beberapa hal tentang : (1) Pertimbangan yuridis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Pembubaran Anggota KPUD Pamekasan, dan (2) Apakah pembubaran anggota KPUD Pamekasan melalui Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 30/DKPP/PKE/I/2012 sudah sesuai dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan azas-azas hukum dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pertimbangan yuridis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap pembubaran anggota KPUD Pamekasan adalah berdasarkan uraian dari tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Pamekasan, dengan tidak diloloskannya Drs. H. Achmad Syafi'i dan Halil sebagai salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan, membuat tahapan Pemilu cacat hukum karena telah terjadi pelanggaran administratif oleh KPU Kabupaten Pamekasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan KPU Kabupaten Pamekasan tersebut harus dipandang telah melanggar kode etik karena KPU Kabupaten Pamekasan secara

sengaja tidak meloloskan Drs. H. Achmad Syafi'i dan Halil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan walaupun sudah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pemecatan ketua dan anggota KPU Kabupaten Pamekasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah sudah sesuai secara prosedural. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, secara lebih Spesifik lagi, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran dibawahnya.

Saran yang dapat diberikan bahwa, dari kasus pemecatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan dalam Pemilukada Pamekasan Tahun 2013, bahwa KPU harus cermat, teliti, dan seksama dalam melakukan verifikasi persyaratan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketelitian tersebut menyangkut berhak atau tidak berhaknya bakal calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan menjadi calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertarung dalam perebutan suara pemilihan umum kepala daerah. Kurang cermatnya tindakan KPU Kabupaten Pamekasan dalam melakukan verifikasi tersebut mempunyai dampak terhadap berhasil maju atau tidaknya calon (bakal calon) menjadi calon tetap. Dengan tidak diloloskannya Drs. H. Achmad Syafi'i dan Halil sebagai salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan membuat keduanya menempuh jalur hukum dengan melaporkan tindakan KPU Kabupaten Pamekasan tersebut melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan membuktikan bahwa smereka sudah memenuhi persyaratan untuk maju sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Pamekasan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pemilihan Umum	10
2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum	10
2.1.2 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Dasar Hukumnya ...	14
2.2 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)	21
2.2.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).....	21

2.2.2	Tugas, Fungsi, dan Kedudukan KPUD.....	23
2.3	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)	25
2.3.1	Pengertian DKPP	25
2.3.2	Tugas dan Wewenang DKPP	26
BAB III	PEMBAHASAN	30
3.1	Pertimbangan Yuridis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Pemecatan Anggota KPUD Pamekasan	30
3.2	Kajian Atas Pemecatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	41
BAB IV	PENUTUP	50
4.1	Kesimpulan	50
4.2	Saran-saran	50
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Putusan DKPP Nomor 30/DKPP/PKE/I/2012
Lampiran 2 : Maklumat DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012